



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1580, 2016

KPK. DPP-KPK. Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pertimbangan Pegawai memiliki fungsi untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
2. Pimpinan KPK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
3. Pegawai KPK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penasihat KPK yang selanjutnya disebut Tim Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.

5. Insan KPK adalah setiap unsur KPK yang terdiri dari Pegawai, Penasihat, dan Pimpinan.
6. Wadah Pegawai KPK yang selanjutnya disebut WP adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Perwakilan WP adalah salah seorang unsur Pengurus WP, yaitu Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Sekretaris Jenderal, yang mewakili WP untuk menghadiri Rapat Musyawarah atau menjadi anggota Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.
8. Dewan Pertimbangan Pegawai KPK yang selanjutnya disebut DPP adalah Dewan yang terdiri dari beberapa Pejabat Struktural pada KPK dan Perwakilan WP yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan berkaitan dengan hubungan kepegawaian.
9. Rapat Musyawarah DPP yang selanjutnya disebut Rapat Musyawarah adalah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup oleh anggota DPP untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan terkait tugas-tugas DPP.
10. Majelis DPP adalah anggota DPP yang ditetapkan oleh Ketua DPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

berat.

11. Sidang Majelis DPP adalah kegiatan pemeriksaan secara tertutup oleh Majelis DPP atas dugaan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Pegawai.
12. Panitera adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DPP yang bertugas membuat berita acara dan membantu kelancaran pelaksanaan Sidang Majelis DPP.
13. Direktur Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Direktur PI adalah pejabat struktural yang membawahkan Direktorat Pengawasan Internal.
14. Terperiksa adalah Pegawai yang berdasarkan hasil Rapat Musyawarah diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.
15. Pemeriksa adalah Direktur PI atau Pegawai pada Direktorat Pengawasan Internal.
16. Saksi adalah semua orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP tentang suatu peristiwa/kejadian yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
17. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP serta dapat membuat terang suatu perkara.

#### Pasal 2

DPP bertujuan untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggungjawab antar Insan KPK.

#### Pasal 3

Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi DPP untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka mencapai tujuan DPP.

#### Pasal 4

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPP berasaskan pada :